



memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri dan anak walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.<sup>4</sup>

Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karen jabatannya dalam perkara perceraian, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya.<sup>5</sup>

Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan *asas ultra petitum partium* pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR

---

<sup>4</sup> Fakhruddin Cikman, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 22 Januari 2015.

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cct. Kc-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11.



hukum yang ada pada masyarakat, guna menemukan putusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkaranya serta dapat mendamaikan kedua belah pihak, dari pasal ini hakim karena jabatannya harus mengadili sesuai perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan perkara cerai yang berkaitan dengan penuntutan nafkah anak dan nafkah isteri sebagai akibat dari perceraian adalah pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 105, 149, 152, dan 156 KHI.<sup>9</sup>

Dasar dilaksanakan hak *ex officio* hakim ialah pada pasal 41 c UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pada pasal ini yang menjadi pertimbangan dalam memberikan hak-hak perempuan akibat perceraian dapat dilihat pada kalimat “pengadilan” dan “dapat”. Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan mempunyai tugas pokok dalam penyelesaian perkara mulai dari pengajuan sampai putusan ditetapkan. Maka dalam kata pengadilan tersirat makna bahwa hakim karena jabatannya tersebut dapat menjalankan fungsi dari pengadilan. Sedangkan kalimat dapat dalam hukum mengandung arti bahwa hakim dapat memilih antara menjalankan atau tidak menjalankan yang sering juga disebut hak opsi hakim.

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 35.





































